

**IDENTIFIKASI SISTEM PEREKRUTAN PEMAIN BOLA SEBAGAI  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
(*HUMAN TRAFFICKING*)**

**Skripsi**

**Oleh**

**YOUNGKI ANDYRA KAREL**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRAK**

### **IDENTIFIKASI SISTEM PEREKRUTAN PEMAIN BOLA SEBAGAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)**

**Oleh  
Youngki Andyra Karel**

Sepakbola merupakan olahraga yang banyak diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan, tidak ada olahraga lain yang suasananya berlangsung begitu tegang yang dibalut dengan luapan emosi, kekerasan, serta hura-hura. Selain kekerasan yang terjadi pada lapangan hijau, terdapat juga isu yang tidak kalah menarik dalam proses permainan sepak bola ini adalah terkait isu *Human Trafficking* atau perdagangan orang yang telah diungkap oleh beberapa media massa dan media sosial. Sehubungan dengan adanya kasus tersebut, menjadi alasan penulis untuk membahas mengenai identifikasi sistem perekrutan pemain bola sebagai tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perekrutan pemain bola yang teridentifikasi sebagai tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dengan melakukan wawancara Dosen pada bagian hukum pidana fakultas hukum unila dan management Persatuan Sepakbola Bandar Lampung serta Pelatih Persatuan Sepakbola Bandar Lampung, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengidentifikasian dilakukan dengan pengidentifikasian subjek hukum baik itu perseorangan maupun korporasi, adanya unsur kesalahan, dan perbuatan melawan hukum. Manakala suatu perbuatan telah teridentifikasi atau telah memenuhi rumusan ataupun unsur-unsur ketentuan Pasal 1 Ayat 1 UU TPPO maka perbuatan tersebut dapat dipidana sebagaimana ketentuan UU TPPO. Adapun dalam hal pengidentifikasian sangat sulit dilakukan oleh karena pada tiap-tiap proses tahapan para pemain selalu memiliki kontrak terhadap agen maupun Korporasi. Apabila dikaji lebih mendalam, hal serupa dapat dikatakan perkara perdata dalam hal wanprestasi karena pihak agen maupun Korporasi tidak melaksanakan kewajibannya. Selain itu, Faktor penghambat dalam pengidentifikasian sistem perekrutan pemain bola sebagai tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) memiliki beberapa faktor, antarlain faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Faktor yang dominan dalam

*Youngki Andrya Karel*

pengidentifikasian sistem perekrutan pemain bola sebagai tindak pidana perdagangan orang ialah faktor penegak hukum dan faktor masyarakat.

Adapun saran yang dapat diberikan antara lain, mengenai identifikasi sistem perekrutan pemain bola sebagai tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) aparat Penegak Hukum harus berperan penting di dalamnya. Hal ini dikarenakan, proses penyelidikan hingga penyidikan dilakukan terlebih dahulu dengan maksud dan tujuan guna membuat terang suatu pidana, mencari barang bukti dan tersangka serta menentukan unsur pidana pada pasal berapakah yang paling banyak dilanggar supaya dapat di sangkakan terhadap tersangka Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perekrutan pemain bola yang teridentifikasi sebagai tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) selayaknya meberikan pengertian yang jelas mengenai kriteria yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dimaksud dengan pelaku atau bahkan agen dan korporasi, sehingga dalam penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana orang dapat dilakukan secara tepat. Sehingga penjatuhan pidana terhadap korporasi dapat dilaksanakan secara konsisten dan demi terjaminnya kepastian hukum dalam masyarakat.

***Kata Kunci : Perekrutan Pemain Bola, TPPO.***

**IDENTIFIKASI SISTEM PEREKRUTAN PEMAIN BOLA SEBAGAI  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
(*HUMAN TRAFFICKING*)**

Oleh  
**YOUNGKI ANDYRA KAREL**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**  
**Bagian Hukum Pidana**  
**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

Judul Skripsi : **IDENTIFIKASI SISTEM PEREKRUTAN PEMAIN  
SEPAK BOLA SEBAGAI TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)**

Nama Mahasiswa : **Youngki Andrya Karel**

No.Pokok Mahasiswa : 1652011114

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



**Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 19770601 200501 2 002

**Muhammad Farid, S.H., M.H.**  
NIP. 19840805 201404 1 001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196112311989031023


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Maya Shafira, S.H.,M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Muhammad Farid, S.H.,M.H.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H**




2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S.**

NIP. 19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skirpsi : **25 November 2021**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Youngki Andyra Karel

NPM : 1652011114

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Identifikasi Sistem Perekrutan Pemain Bola Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 25 November 2021



Youngki Andyra Karel  
NPM 1652011114

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Youngki Andrya Karel, dilahirkan pada tanggal 22 Juni 1998 di Bekasi, Jawa Barat. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Yan Silli dan Ratni Herdiana.

Penulis mengawali pendidikan di TK Darma Wanita yang diselesaikan pada tahun 2004, Sekolah Dasar Negeri 1 Bukit Kemuning yang diselesaikan pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bukit Kemuning yang diselesaikan pada tahun 2013 dan menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bukit Kemuning Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur MANDIRI pada tahun 2016 dan mengambil jurusan Hukum Pidana. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada akhir semester (5) selama empat puluh (40) hari di Pekon Kerang, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat.

## MOTTO

*“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”*

**(QS. Az-Zariyat: 56)**

*“Maka barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan mendapat balasan nya“*

**(QS. Az-Zalzalah ayat 7)**

*“Bahagia itu sederhana, yang mewah itu membahagiakan orang tua”*

**-Youngki Andyra Karel-**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridha Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati  
saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ibu dan Bapak ku tercinta, yang selalu membimbing, menyayangi, menyemangati,  
serta memberikan dukungan dan doa kepadaku,  
“Bu, Pak terima kasih selama ini telah memberikanku segalanya, cinta kalian,  
kasih sayang kalian, dan doa-doa kalian untukku, semua ini ku persembahkan  
untuk kalian, aku menyayangi kalian”

Adik ku Tercinta Kezia Bunga Aulia, yang selalu memberikan semangat, dan doa  
untukku.

Seluruh keluarga besar Nyai Hj Darma, Yai Nazili, Almarhum Nenek Hasanawi  
Bin Ajinawi, Almarhum dan Almarhumah Nenek Lanang Barusin Bin Said dan  
Nenek Asmi Binti Rahmat yang telah memberikan semangat dan doa.

Almamater tercintaku Universitas Lampung

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi' alamin*, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tanpa izin-Nya, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Identifikasi Sistem Perekrutan Pemain Bola Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. Karomani selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, masukan, motivasi, pengarahan dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Hj. Nunung Rodliyah, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk terus melangkah maju;
8. Kepada Jajaran Kepolisian Polda Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas semua kebaikan dan bantuannya;
9. Bapak Fathoni serta Mas Tommy Indra Kesuma, S.Pd., selaku Pelatih PSBL dan Asisten Pelatih PSBL Bandar Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas semua kebaikan dan bantuannya;
10. Teristimewa untuk Ayah Yan Silli dan Ibu Ratni Herdiana, S.sos kedua orang tua tercinta yang selama ini selalu memberikan kasih sayang, cinta, doa, dan dukungan kepada penulis.,
11. Adik ku tersayang Kezia Bunga Aulia. Terimakasih untuk setiap kenangan, cerita terutama kasih sayang yang selalu diberi. Semoga kelak semua cita-cita dan kebahagiaan selalu mengiringimu;

12. Kepada Insan yang Tuhan titipkan Padaku Sisi Nursyah, S.Pd., yang selalu memberikan dukungan serta semangat serta kesetiaan menemani untuk membantu kepada penulis menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman – teman seperjuanganku di Bandar Lampung yang berasal dari tempat yang sama, Dani Rahmansyah, Remy Sanjaya, Robby Satrio, Toto Setiawan, S.sos., Ardi Ilham Rabani S.Tr.Sos., Wulanda Arif, S.Pd., Abdur Rohim Alfahri, Abur Rahman, Ahmad Rifai, S.E., Aldi Nugraha Ramadani
14. Keluarga Besar HIMA PIDANA Universitas Lampung, Terima Kasih untuk pengalaman organisasi yang diberikan
15. Kepada Keluarga Besar IndoSpurs Bandar Lampung, terima kasih atas pengalaman organisasi dan rasa kekeluargaan yang telah diberikan
16. Sahabat-sahabat yang tergabung dalam “SUKRAWETAN”, M. Yusuf Alba, Iqbal Rinaldi, Ichandy Franata Rito, Didik Trijaya, Regha Prawira, Wira dwika, Harun Alrasyid, Rocky Pradana, Adi Kurniawan, Natha Rizkie, M Rivaldi, Mas Muh Rifqi, Wahyu Perdana, Sultan AD Hatang. Terima Kasih atas segala bentuk dukungan yang selalu kalian berikan selama ini. *See you on top brader!*
17. Teman-teman seperjuangan sejak awal perkuliahan M.Iqbal Rinaldi, M Yusuf Alba, Ichandy Franata Rito, Didik Trijaya, Regha Prawira dan Mohammed Gayil Izhar (Alm)
18. Teman – teman seperjuangan di masa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat, Reza Arnansyah, Edi S, Anggi, Aulia, Ayu, Desta. Bapak Peratin Pekon Kerang, Agus Cik juru

tulis dan aparaturnya. Terima kasih untuk pengalaman 40 hari yang tidak pernah terlupakan;

19. Teristimewa Untuk Keluarga beserta Orang Tua ku, Yan Silli dan Ratni Herdiana S.sos., yang telah menjadi orang tua terhebat dalam hidupku yang menjadi inspirasi terbesar dalam hidupku dan tiada hentinya memberikan dukungan moril maupun materil, kasih sayang, nasihat, semangat, dan doa yang tak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesan ku dan untuk adik ku Kezia Bunga Aulia, terima kasih atas dukungan dan doanya, mari bersama menggapai cita-cita impian kita untuk membanggakan kedua orang tua kita. Untuk Keluarga Besar ku Nyai Hj Darma dan Nenek Lanang Barusin. Terima Kasih untuk semua dukungan moril, motivasi yang kalian berikan selama ini serta selalu berdoa dan menyemangatiku;

Semoga Allah SWT menerima dan membalas semua kebaikan saudara-saudara sekalian dan mengumpulkan kita bersama di dalam surga-Nya serta memberikan karunia Syahadah (Syahid) pada jalan-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Aamiin.

Bandar Lampung, 2022

Penulis,

**Youngki Andyra Karel**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan .....	10

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	12
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	17
C. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	25
D. Tinjauan Singkat Perekrutan Pemain Bola .....	28
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	31

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber dan Jenis Data.....	36
C. Penentuan Narasumber .....	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	38
E. Analisis Data.....	39

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Olahraga Sepakbola dan Sistem Perekrutannya.....40
- B. Identifikasi Sistem Perekrutan Pemain Bola Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*).....51
- C. Faktor penghambat dalam pengidentifikasian sistem perekrutan pemain bola sebagai tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*)..72

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan .....81
- B. Saran .....82

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sepakbola merupakan olahraga yang banyak diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan tanpa memandang kasta dan usia. Selain itu, adanya kemajuan teknologi menyebabkan sepakbola dapat dinikmati dengan mudah oleh masyarakat, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Berbagai faktor tersebut yang menjadikan sepakbola sebagai olahraga yang digandrungi oleh banyak orang dimanapun.<sup>1</sup>

Sepak bola merupakan suatu permainan dengan jalan menyepak, yang mempunyai tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan, dengan mempertahankan gawang tersebut agar tidak kemasukan bola. Organisasi tertinggi yang mengatur dan mengawasi pertandingan sepak bola adalah FIFA (*Federation International De Football Association*) yang bermarkas di Zurich, Swiss.<sup>2</sup>

Dibalik hiruk pikuknya olahraga sepak bola, jarang sekali kita lihat adanya kajian-kajian tentang hukum olahraga. Bisa jadi masih belum familiar di Indonesia, padahal kajian-kajian tentang hukum olahraga ini sangat populer dan menjadi kajian yang serius di banyak Negara-negara maju di dunia.<sup>3</sup> Perlunya kajian-

---

<sup>1</sup> <https://www.brilio.net/news/12-hal-ini-ungkap-alasan-sepak-bola-jadi-olahraga-terpopuler-di-dunia-151224j.html> diakses pada 22 April 2020 Pukul 20.04 WIB.

<sup>2</sup> Muhajir, *Pendidikan Jasmani dan Olahraga*, (Bandung: Yudistira, 2007). hlm.25

<sup>3</sup> Achmad Subandi, "Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor (*Match Fixing*) Dalam Pertandingan Bola di Indonesia," *Simposium Hukum Indonesia Volume 1 Nomor 1*, Tahun 2019.

kajian hukum olahraga dibutuhkan oleh karena sepakbola merupakan olahraga yang unik dan beragam, dapat dibuktikan dengan adanya perpaduan antara keterampilan, fanatisme, seni, kekerasan, emosi. Tidak ada olahraga lain yang suasananya berlangsung begitu tegang yang dibalut dengan luapan emosi, kekerasan, serta hura-hura.<sup>4</sup>

Kekerasan yang kerap dilakukan oleh para pemain maupun suporter (*Hooligan*) acapkali menimbulkan keseruan bahkan problematika tersendiri. Selain kekerasan yang terjadi pada lapangan hijau, terdapat juga isu yang tidak kalah menarik dalam proses permainan sepak bola ini adalah terkait isu *Human Trafficking* atau perdagangan orang yang telah diungkap oleh beberapa media massa dan media sosial.

Sebagai contoh, Menurut Wleh Bedell seorang jurnalis Liberia *Champasak Asia African Football Academy* bukanlah akademi sungguhan. Buntut dari perkara ini akhirnya sampai kepada FIFPro (*Federation Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels*), sebagai badan pemain sepakbola profesional. Mereka telah melakukan investigasi terhadap Champasak United selama lebih dari empat bulan.<sup>5</sup>

Hasil dari investigasi FIFPro (*Federation Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels*) ini adalah dilepasnya 17 dari 23 pemain asal Afrika pada tiga bulan yang lalu. Mereka menyatakan bahwa kasus ini bukanlah kasus yang unik (artinya bukan satu-satunya kasus di Asia Tenggara) dan hasil

---

<sup>4</sup> Tjipta Lesmana, *Politik Bola dan Bola Politik Kenama Arah Tendangannya?* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 67.

<sup>5</sup> <https://www.panditfootball.com/berita/182136/DGA/150725/mengendus-perbudakan-dan-perdagangan-manusia-dari-sepakbola-afrika> diakses pada 23 April 2020 Pukul 09.12 WIB.

investigasi ini adalah *tip of the iceberg* atau hanya permukaan yang tampak. Menurut laporan tersebut, Champasak melakukan bisnis ilegal ini untuk meraup keuntungan dari penjualan pemain-pemain tersebut di masa depan.

FIFA (*Federation International De Football Association*) juga telah melarang perpindahan (transfer) pemain ke luar negeri jika mereka di bawah 18 tahun. *Culture Foot Solidaire*, sebuah organisasi non-pemerintahan, juga melaporkan bahwa setidaknya terdapat 15.000 pemain di bawah umur asal Afrika Barat (termasuk Liberia di sana) yang diperdagangkan keluar Benua Afrika setiap tahunnya.<sup>6</sup>

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (*dermand*) terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*. Dari segi ekonomi kegiatan usaha/bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para *trafficker* yaitu kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> [https://www.bbc.com/indonesia/olahraga/2015/07/150721\\_sport\\_pemain\\_afrika](https://www.bbc.com/indonesia/olahraga/2015/07/150721_sport_pemain_afrika) diakses pada 23 April 2020 Pukul 09.14 WIB.

<sup>7</sup> [https://www.academia.edu/9427998/Penanggulangan\\_tindak\\_pidana\\_perdagangan\\_orang](https://www.academia.edu/9427998/Penanggulangan_tindak_pidana_perdagangan_orang) diakses pada 24 April 2020 Pukul 20.24 WIB.

Tindak Pidana ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Menurut UU TPPO ini, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Menyoal masalah transfer pemain yang dikatakan sama dengan perdagangan orang, maka perlu dikaji lebih jauh bagaimana proses transfer pemain dalam dunia sepakbola. Transfer pemain bukan layaknya seorang juragan kambing yang tinggal menetapkan harga, tidak sesederhana itu. Penting untuk dicatat adalah adanya kontrak hitam di atas putih antara pemain dan klub tempat dia bermain.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam penelitian yang kemudian akan dilanjutkan ke dalam penulisan skripsi yang berjudul “Identifikasi Sistem Perekrutan Pemain Bola Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah identifikasi sistem perekrutan pemain bola sebagai tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*)?
- b. Apakah faktor penghambat dalam pengidentifikasian sistem perekrutan pemain bola sebagai tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*)?

### 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini secara substansi adalah kajian hukum pidana yang terkait dengan indentifikasi sistem perekrutan pemain bola sebagai tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*).

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui identifikasi sistem perekrutan pemain bola sebagai tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*).
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengidentifikasian sistem perekrutan pemain bola sebagai tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*).

### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai indentifikasi sistem perekrutan pemain bola sebagai tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*).

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penulisan skripsi ini diharapkan berguna bagi aparaturnya penegak hukum dalam mengidentifikasi tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dan diharapkan berguna bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*).

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.<sup>8</sup> Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>9</sup> Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka teori yang dianggap relevan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah teori unsur-unsur tindak pidana serta teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 125.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

a. Teori Unsur-Unsur Tindak Pidana

Guna membuktikan bahwa suatu perbuatan adalah merupakan tindak pidana atau perbuatan pidana. Maka diperlukan pengetahuan mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi, guna membuktikan bahwa perbuatan tersebut adalah suatu tindak pidana.<sup>10</sup> Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) adanya subjek;
- 2) adanya unsur kesalahan;
- 3) perbuatan bersifat melawan hukum;
- 4) suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- 5) dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu (*tempus, locus* dan *dolus*).<sup>11</sup>

Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan di atas, diperlukan untuk membuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Sehingga dapat dikatakan unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi dua yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

- 1) Unsur Subjektif
  - a) Mampu bertanggung jawab
  - b) Adanya kesalahan
- 2) Unsur Objektif
  - a) Perbuatan manusia
  - b) Akibat (*result*) perbuatan manusia
  - c) Bersifat melawan hukum
  - d) Waktu, tempat dan keadaan (*tempus, locus* dan *dolus*).<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 4.

<sup>11</sup> S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm, 208.

<sup>12</sup> Moeljatno, "Asas-Asas", hlm. 69.

## b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konseptual, makna inti dan arti penanggulangan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. hukum merupakan suatu proses sosial, yang tidak bersifat tertutup tetapi bersifat terbuka dimana banyak faktor yang akan mempengaruhinya.<sup>13</sup> Keberhasilan penegakan hukum akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. Faktor hukum, yakni perihal peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Faktor penegak hukum. yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>14</sup> Istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012, hlm, 8.

<sup>14</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm.132.

- a. Identifikasi adalah penentu atau penetapan identitas seseorang, benda, dan sebagainya.<sup>15</sup>
- b. Sistem adalah kumpulan/group dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu.<sup>16</sup>
- c. Perekrutan adalah proses untuk memperoleh sumber daya manusia (karyawan) yang memiliki kualitas untuk menduduki jabatan atau pekerjaan didalam perusahaan.<sup>17</sup>
- d. Sepakbola adalah permainan dengan cara menendang sebuah bola yang diperebutkan oleh para pemain dari dua kesebelasan yang berbeda dengan maksud memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawang sendiri jangan sampai kemasukkan bola.<sup>18</sup>
- e. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.<sup>19</sup>
- f. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan

---

<sup>15</sup> <https://kbbi.web.id/identifikasi> diakses pada 25 April 2020 Pukul 11.12 WIB.

<sup>16</sup> Azhar Susanto, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Bandung: Lingga Jaya, 2013), hlm. 22.

<sup>17</sup> Rivai Veithzal, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004), hlm. 158.

<sup>18</sup> Subagyo Irianto, *Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Tes Kecakapan "David Lee" untuk Sekolah Sepakbola (SSB) Kelompok Umur 14-15 Tahun*. (Yogyakarta: FIK UNY, 2010), hlm.3.

<sup>19</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993). hlm. 46.

atau menggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, atau memberi bayaran yang mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>20</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan proposal yang akan menguraikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu identifikasi sistem perekrutan pemain bola sebagai tindak pidana perdagangan orang.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bagian bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang penjelasan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada yaitu identifikasi sistem perekrutan pemain bola sebagai tindak pidana perdagangan

---

<sup>20</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No.21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN No.4720, Ps. 1

orang, melalui pembuktian pidana serta faktor-faktor penghambat dalam identifikasi.

## V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.<sup>21</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk

---

<sup>21</sup> Barda Nawaw Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001). hlm. 23.

bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>22</sup>

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana orang yang melakukan kesalahan atau bersalah. orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>23</sup>

Sifat melawan hukum, unsur kesalahan, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *schuld* juga merupakan unsur utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana atau delik. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan *culpa*. Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Menurut Wirjono Prodjodikoro kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis:<sup>24</sup>

#### 1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai.

---

<sup>22</sup> Kornelia Melansari D. Lewokeda, ”Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan,” *Mimbar Keadilan Vol. 14 Nomor. 28*. Tahun 2019

<sup>23</sup> Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenamedia, 2018), hlm 88.

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 67.

Apabila kesengajaan itu seperti ini ada pada tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.<sup>25</sup>

## 2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*)

Kesengajaan ini ada apabila sipelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat pasti akan mengikuti perbuatan itu.<sup>26</sup>

## 3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*)

Kesengajaan ini yang terang-terangan tidak disertai bayangan sesuatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang dihasilkan dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.<sup>27</sup>

Kelalaian (*culpa*) terletak antara kesengajaan dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa* itu merupakan suatu delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah untuk dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 67-68.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 69-70.

terjadinya akibat maka itu dapat diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.<sup>28</sup>

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:<sup>29</sup>

1. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya.
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.

Tindak pidana jika tidak ada kesalahan merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancam ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Dilihat dari sudut kemampuan

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum*, hlm. 23.

<sup>29</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta Bina Aksara, 1993). hlm. 49.

bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>30</sup>

Berdasarkan dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.<sup>31</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai.
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk

---

<sup>30</sup> <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> diakses pada 26 Juli 2020 Pukul 15.04. WIB.

<sup>31</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana*, hlm. 49.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

Menurut E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, unsur mampu bertanggungjawab mencakup:<sup>33</sup>

1. Keadaan jiwanya:
  - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
  - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot dan sebagainya);
  - c. Tidak terganggu karena terehut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*kooris*, nyidam, dan lain sebagainya. Dengan kata lain yang bersangkutan dalam keadaan sadar.
2. Kemampuan jiwanya:
  - a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
  - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut dan Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Konsep hukum di Indonesia memiliki berbagai perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebut tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*strafbaar feit*” atau “*delict*”.<sup>34</sup> *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan sedangkan *feit* artinya sebagai dari kenyataan. Sehingga

---

<sup>33</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm. 76

<sup>34</sup> <https://www.negarahunik.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html> diakses pada 26 April 2020 Pukul 08.22 WIB.

*strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>35</sup> Berikut penulis akan paparkan beberapa pendapat para sarjana mengenai tindak pidana:

Tindak pidana menurut Simons didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undangundang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>36</sup> Rumusan tindak pidana yang diberikan Simons tersebut dipandang oleh Jonkers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>37</sup>

Van Hamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya sifat perbuatan yang dapat dihukum. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamel akan meliputi lima unsur, sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Maramaris Frans, *Hukum Pidana umum dan Tertulis di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm, 185.

<sup>36</sup>E.Y. Kanter. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM. 2012), hlm. 205.

<sup>37</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hlm. 97.

Vos merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>39</sup> Pengertian tindak pidana yang dirumuskan oleh Vos, apabila dibandingkan dengan rumusan tindak pidana dari Simons maupun Van Hamel, maka rumusan Vos tersebut tidak ada sifat-sifat tindak pidana yang lain, seperti sifat melawan hukum, dilakukan orang dengan kesalahan, dan orang itu mampu dipertanggungjawabkan.

Rumusan Vos seperti itu sama saja memberi keterangan *een vierkante tafel is vierkant* (meja segi itu adalah empat), karena defenisinya tidak menjepit isinya, sedangkan pengertian orang dan kesalahan juga tidak disinggung, karena apa yang dimaksud strafbaar feit sebagai berikut:

- a. Pelanggaran atau pemerkosaan kepentingan hukum (*schending of kreenking van een rechtsbelang*)
- b. Sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum (*het in gavearbrenge van een rechtsbelang*).<sup>40</sup>

Sathochid Kartanegara menjelaskan bahwa, kepentingan hukum yang dimaksud adalah tiap-tiap kepentingan yang harus dijaga agar tidak dilanggar, yaitu terdiri atas tiga jenis, yaitu:

- a. Kepentingan perseorangan, yang meliputi jiwa (*leven*), badan (*lijk*), kehormatan (*eer*) dan harta benda (*vermogen*)

---

<sup>38</sup> Sathochid Kartanegara. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa. 2008), hlm. 75.

<sup>39</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana*, hlm. 97.

<sup>40</sup> Sathochid Kartanegara. *Hukum Pidana*. hlm.75.

- b. Kepentingan masyarakat, yang meliputi ketentraman dan keamanan (*rusten orde*)
- c. Kepentingan negara adalah keamanan negara.<sup>41</sup>

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>42</sup> Sedangkan menurut Teguh Prasetyo tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>43</sup>

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (*Principle Of Legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.<sup>44</sup> Dalam tatanan

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.78.

<sup>42</sup> P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013). hlm. 181.

<sup>43</sup> Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. (Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 2011). hlm.49.

<sup>44</sup> M Rendi Aridhayandi, “Kajian Tentang Penerapan Sanksi Pidana,” *Dialogia Iuridica Vol. 8 No.2* Tahun 2017.

hukum pidana terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana yang akan diuraikan pada paragraph selanjutnya.

## 2. Unsur-Unsur tindak pidana

Simons, seorang penganut aliran Monistis dalam merumuskan pada hakikatnya perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibatnya yang ditimbulkan. karenanya, perbuatan pidana adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar itu pun terdapat perbedaan pandangan, baik dari Pandangan atau aliran Monistis dan Pandangan atau aliran Dualistis.<sup>45</sup>

Menurut tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>46</sup>

Menurut pakar hukum Moeljatno, seorang penganut Aliran Dualistis merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil; sebagai konsekuensi adanya asas legalitas);
- c. bersifat melawan hukum (syarat materil; perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat.

---

<sup>45</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum UNILA, 2007), hlm 82

<sup>46</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I (Semarang: Yayasan Sudarto: Fakultas Hukum Undip, 1990)*, hlm. 40.

- d. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur perbuatan ini terletak pada orang yang berbuat.<sup>47</sup>

Menurut Sudarto perlu diperhatikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas. Meski berbeda pandangan dalam merumuskan hal tersebut antara yang satu dengan yang lainnya, namun hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian dan pasti bagi orang lain.<sup>48</sup>

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana

<sup>47</sup> Heni Siswanto, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005), hlm. 36.

<sup>48</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, hlm. 53-54.

yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.<sup>49</sup>

Adanya suatu tindak pidana juga merupakan alasan bagi negara di dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat-alat perlengkapannya, seperti kepolisian, kejaksaan maupun penuntut, mengadili maupun menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, baik suatu perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan yang bersifat pasif (mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu). Dengan perkataan lain, bahwa syarat utama dapat dipidananya seseorang apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi apabila salah satu unsur tidak terpenuhi bukanlah suatu tindak pidana karena arti dan maksudnya akan berbeda. Bila mana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*)
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*)
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum)
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku
- e. Kelakuan itu diancam dengan pidana.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 30.

<sup>50</sup> C.S.T. Kancil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm.290.

Gambaran mengenai kelima unsur tersebut diatas, sehingga suatu kelakuan atau perbuatan seseorang itu dapat disebut sebagai tindak pidana, berikut ini dikutipkan rumus tindak pidana yang dapat dijabarkan Pasal 362 KUHP, yang berbunyi:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”<sup>51</sup>

Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP, sebagai berikut:

- a. Barangsiapa
- b. Mengambil
- c. Suatu barang
- d. Sebagian atau keseluruhan kepunyaan orang lain
- e. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.<sup>52</sup>

Bilamana perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas, maka orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pencurian. Tetapi, apabila orang itu hanya mengambil sesuatu barang milik orang tetapi bermaksud untuk dipindah tempatnya, maka ia tidak dapat dianggap telah melakukan tindak pidana pencurian artinya, apabila salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi akan mempunyai arti dan maksud yang berbeda. Misalnya ada barang liar di hutan yang tentunya tidak ada pemiliknya atau ada sesuatu barang yang pemiliknya telah melepaskan hak (*res nullius*) diambil oleh seseorang, yang mengambil tersebut tidak memenuhi unsur keempat, maka tidak ada pencurian atau seseorang yang

---

<sup>51</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hlm. 104.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

mengambil barang tersebut hanya memakainya sesaat, sehingga tidak terpenuhi unsur kelima, maka ia bukan pencuri.<sup>53</sup>

Apabila barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu belum berada di tangannya, dikenakan Pasal 362 KUHP tetapi, apabila barang itu dipercayakan kepadanya, tidak dapat digolongkan dalam pencurian, tetapi masuk “penggelapan” sebagaimana diatur di dalam Pasal 372 KUHP yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan, dan sebagaimana termasuk binatang, dan benda yang tidak terwujud, seperti: aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa.<sup>54</sup>

Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya melawan hukum, dapat pula dikenakan Pasal 362 KUHP. Misalnya seseorang jejak mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat dikatakan mencuri “mencuri” walaupun yang dicuri itu tidak bernilai uang.<sup>55</sup>

### **C. Tindak Pidana Perdagangan Orang**

*Trafficking* adalah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap manusia dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, yang menyangkut kekerasan fisik, mental dan atau seksual. *Trafficking* merupakan

---

<sup>53</sup> Leden Marpaung. *Asas dan Teori Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hlm.8-9.

<sup>54</sup> R. Sughandi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2010), hlm. 376.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm.381

perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentukbentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat, untuk tujuan eksploitasi seksual, perbudakan atau praktik-praktik lain, pengambilan organ tubuh. Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwa proses *trafficking* adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan (penyekapan), penerimaan.<sup>56</sup>

Perdagangan orang (*trafficking in person*) dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyiaan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentukbentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh.<sup>57</sup>

Perdagangan orang (*trafficking in persons*) merupakan kejahatan yang keji terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan lainnya. Anak dan perempuan adalah yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang (*trafficking in persons*), menempatkan

---

<sup>56</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. (Bandung: Reflika Aditama tahun 2008), hlm. 85.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

mereka pada posisi yang sangat berisiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya baik fisik maupun mental spritual, dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS. Kondisi anak dan perempuan yang seperti itu akan mengancam kualitas ibu bangsa dan generasi penerus bangsa Indonesia.<sup>58</sup>

Perdagangan orang atau *human trafficking* biasanya bertujuan:

1. Eksploitasi untuk pekerjaan (termasuk perbudakan dan tebusan);
2. Eksploitasi seksual (termasuk prostitusi dan pornografi anak);
3. Eksploitasi untuk pekerjaan illegal
4. Perdagangan adopsi; dan/atau
5. Penjodohan.<sup>59</sup>

Perdagangan orang menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Sedangkan TPPO adalah setiap tindakan atau

---

<sup>58</sup> Angga Natalia, "Perspektif Fenomenologi Tentang *Human Trafficking* Di Lampung," *Jurnal TAPis* Vol.10. No. 2. Tahun 2014.

<sup>59</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional, dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 30.

serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU TPPO.<sup>60</sup>

#### **D. Tinjauan Singkat Perekrutan Pemain Sepak Bola**

Setiap tim yang ingin mengikuti kompetisi sepakbola professional di Indonesia harus sudah mandiri secara finansial dan mampu memperhitungkan persiapan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Uraian tersebut selaras dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyatakan bahwa cabang olahraga profesional sebagai olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga. Maka dari itu sebuah klub harus memiliki kesolidan, dan kekompakan agar terjalin keharmonisan antar pemain, manajemen maupun pemilik klub maka dari itu manajemen yang baik haruslah jeli saat melakukan jual beli pemain guna perekrutan ke dalam tim.

Perekrutan pemain merupakan hal yang tidak lepas dari dunia sepakbola, pihak klub akan mengincar pemain yang dibutuhkan guna strategi dan target klub. Seorang pemain yang berkualitas dalam sebuah klub sepakbola professional merupakan hal yang dibutuhkan untuk mempermudah pihak klub dalam melakukan pelaksanaan fungsi organisasi dan tercapainya tujuan klub sepakbola professional.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c1752586c6b7/dapatkah-pelaku-perdagangan-orang-di-sosmed-dijerat-uu-ite/> diakses pada 26 April 2020 Pukul 11.07 WIB.

<sup>61</sup> Type Haryanto, "Pelaksanaan Rekrutmen Pemain Profesional Pada Klub Sepakbola Persijap Jepara," Skripsi Universitas Negeri Semarang Tahun 2015.

Peraturan organisasi PSSI Nomor 03/POPSSI/VIII/2009 menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan FIFA (*Federation International De Football Association*) yang tertuang dalam FIFA (*Federation International De Football Association*) *Regulation for the status and Transfer of Player*, maka Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) berhak membuat dan memiliki sistem status, alih status serta perekrutan pemain, yang disesuaikan dengan kondisi yang diizinkan oleh tata perundang-undangan Negara serta keadaan yang memperhatikan pada azas keadilan dan kesejahteraan pemain pada umumnya.<sup>62</sup>

Rekrutmen adalah proses dimana organisasi-organisasi yang mencari dan menarik individu untuk mengisi lowongan pekerjaan. Pesepakbola yang direkrut secara profesional oleh klub merupakan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dibidang jasa, baik tenaga kerja lokal maupun asing yang didalamnya berhak atas imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Dalam dunia olahraga khususnya sepakbola persaingan atau bisnis yang kompetitif akan menjadi sulit untuk bersaing tanpa adanya pemain yang berkualitas.<sup>63</sup>

Pendekatan yang efektif untuk rekrutmen dan seleksi dapat membantu organisasi untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif dengan memilih kelompok calon terbaik dengan cepat dan biaya yang efisien. Pemain sepakbola yang direkrut oleh klub sepakbola professional tentu terikat suatu hubungan kerjasama antara kedua belah pihak yang berdasarkan sebuah perjanjian kontrak. Tujuan dari perekrutan

---

<sup>62</sup>file:///C:/Users/User/Downloads/Regulasi%20Status%20dan%20Transfer%20Pemain%20(2).pdf diakses pada 18 Juli 2020 Pukul 01.34 WIB.

<sup>63</sup> <http://insanperforma.co.id/2016/01/rekrutmen-karyawan-definisi-tujuan-proses-dan-sistem-rekrutmen/> diakses pada 17 Juli 2020 Pukul 23.52 WIB.

dan program seleksi adalah untuk menarik calon yang sangat berkualitas dan memastikan orang yang tepat dengan pekerjaannya.<sup>64</sup>

Pasal 37 Ayat (2) Manual Liga Indonesia tentang Standar Kontrak Pemain disebutkan, klub wajib untuk mengikuti dan menghormati hal-hal yang terdapat dalam standar kontrak pemain dan diperbolehkan untuk membuat penyesuaian sesuai dengan kesepakatan antara klub dan pemain. Terhadap penyesuaian tersebut, klub wajib menyampaikan ke Liga untuk dilakukan verifikasi dan persetujuan.<sup>65</sup>

Pemain yang ingin dikontrak haruslah memenuhi persyaratan yang telah diatur didalam regulasi PSSI mengenai status dan transfer pemain Pasal 18 tahun 2014 tentang ketentuan khusus mengenai kontrak antara pemain profesional dan klub adalah sebagai berikut:

1. Jika ada agen yang terlibat dalam negoisasi kontrak, nama agen tersebut harus dicantumkan di dalam kontrak
2. Jangka waktu minimum kontrak dimulai dari tanggal berlakunya kontrak hingga akhir musim, sedangkan jangka waktu maksimum kontrak adalah lima tahun. Kontrak dengan jangka waktu lain hanya diperbolehkan apabila sesuai dengan hukum nasional. Pemain yang umur berada dibawah 18 tahun tidak diperbolehkan untuk menandatangani kontrak dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun. Klausula yang mengatur jangka waktu yang lebih dari itu tidak diakui.
3. Klub yang hendak membuat kontrak dengan pemain profesional wajib memberitahu klub yang mana pemain itu berada secara tertulis sebelum bernegosiasi dengan pemain tersebut. Pemain profesional hanya bebas membuat kontrak dengan klub lain jika masa berlaku kontrak dengan klubnya tersebut telah berakhir atau akan berakhir dalam enam bulan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi yang sesuai.
4. Keabsahan suatu kontrak dapat tidak tercipta berdasarkan kesuksesan pemeriksaan kesehatan dan/atau pemberian izin bermain.
5. Ketentuan pasal 13 hingga 18 berlaku jika pemain profesional membuat lebih dari satu kontrak dengan periode yang sama.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Type Haryanto, "Pelaksanaan Rekrutmen Pemain Profesional". Skripsi Universitas Negeri Semarang Tahun 2015.

<sup>65</sup> *Ibid.*,

<sup>66</sup> Regulasi PSSI Tentang Status dan Transfer Pemain, Edisi 1-2014.

Setelah persyaratan diatas telah dipenuhi oleh kedua pihak, saat itu juga kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan dari masing-masing pihak, pihak pemain berkewajiban mengikuti seluruh program latihan yang telah ditentukan oleh tim pelatih dan pihak manajemen berkewajiban untuk memberikan upah ditanggal yang telah disepakati saat penandatanganan kontrak.

### **E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Peradaban umat manusia terus meningkat sejalan dengan laju perkembangan teknologi. Namun, di lain pihak muncul dampak positif.<sup>67</sup> Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Hukumnya sendiri;
2. Penegak hukum;
3. Sarana dan fasilitas;
4. Masyarakat;
5. Kebudayaan.

Jika kelima faktor tersebut dijadikan acuan dalam penegakan hukum untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung di dalam pelaksanaan tugasnya, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Faktor Hukum**

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan

---

<sup>67</sup> Soerjono Sekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 103.

merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *low enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.<sup>68</sup>

#### b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.<sup>69</sup>

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari

---

<sup>68</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 11.

<sup>69</sup>*Ibid.*, hlm. 34.

dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- 3) Kegairah yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit untuk membuat suatu proyeksi,
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.<sup>70</sup>

c. Sarana atau Fasilitas Pendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>71</sup>

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup>*Ibid.*, hlm. 35.

<sup>71</sup>*Ibid.*, hlm. 37.

<sup>72</sup>*Ibid.*, hlm. 45.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis),
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat,
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintah,
- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
- 10) Hukum diartikan sebagai seni.

Berdasarkan sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.<sup>73</sup>

#### e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, hlm. 46.

lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.<sup>74</sup>

Berdasarkan ulasan-ulasan yang telah diketengahkan dimuka, maka kelima faktor yang telah disebutkan, mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>*Ibid.*, hlm. 60.

<sup>75</sup>*Ibid.*, hlm. 69.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian. Penelitian hukum normatif juga penelitian hukum teoritis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>76</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara membaca, mengutip, menyalin dan menganalisis berbagai literatur. Data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

##### 1. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah

---

<sup>76</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Baki, 2004), hlm. 52.

yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari :

a. Bahan hukum primer terdiri dari

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai literatur atau buku hukum, dokumentasi, hasil-hasil penelitian, media masa, kamus hukum dan sumber dari internet

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi. Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan dalam peristiwa dan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi. Adapun narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	1 orang
2. Management Persatuan Sepakbola Bandar Lampung	1 orang
3. Pelatih Persatuan Sepakbola Bandar Lampung	1 orang
4. Kepolisian Bidang Kriminal Khusus Polda Lampung	1 orang
<hr/>	
Jumlah	4 orang

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

##### 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut :

###### a. Seleksi Data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

###### b. Klasifikasi Data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

###### c. Penyusunan Data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Identifikasi sistem perekrutan pemain bola sebagai tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dilakukan dengan pengidentifikasian subjek hukum baik itu perseorangan maupun korporasi, adanya unsur kesalahan, dan perbuatan melawan hukum. Manakala suatu perbuatan telah teridentifikasi atau telah memenuhi rumusan ataupun unsur-unsur ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU TPPO maka perbuatan tersebut dapat dipidana sebagaimana ketentuan UU TPPO. Adapun dalam hal pengidentifikasian sangat sulit dilakukan oleh karena pada tiap-tiap proses tahapan para pemain selalu memiliki kontrak terhadap agen maupun Korporasi. Apabila dikaji lebih mendalam, hal serupa dapat dikatakan perkara perdata dalam hal wanprestasi karena pihak agen maupun Korporasi tidak melaksanakan kewajibannya.
2. Faktor penghambat dalam pengidentifikasian sistem perekrutan pemain bola sebagai tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) memiliki beberapa faktor, antara lain faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Faktor yang dominan dalam pengidentifikasian sistem perekrutan pemain bola sebagai tindak pidana perdagangan orang ialah faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Perdagangan orang dalam dunia sepakbola ini tidak muncul kepermukaan dan boleh jadi tindakan semacam ini hanya dilakukan oleh mafia besar dan memiliki "*link*" yang "*tajam*". Dengan adanya spekulasi yang demikian, dan

dengan didukung dengan berbagai macam kasus tindak pidana lainnya, bisa saja terjadi “kongkalikong” antara pelaku dan aparat penegak hukum agar kasus ini tidak terekspose ke khalayak ramai. Dimana. Selain itu, faktor masyarakat (korban, dan keluarga) yang acapkali tak menyadari bahwa telah masuk dalam “circle” perdagangan orang.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Diharapkan aparat penegak hukum harus berperan penting di dalam identifikasi sistem perekrutan pemain bola sebagai tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*). Hal ini dikarenakan, proses penyelidikan hingga penyidikan dilakukan terlebih dahulu dengan maksud dan tujuan guna membuat terang suatu pidana, mencari barang bukti dan tersangka serta menentukan unsur pidana pada pasal berapakah yang paling banyak dilanggar supaya dapat di sangkakan terhadap tersangka.
2. Diharapkan para Sarjana Hukum dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perekrutan pemain bola yang teridentifikasi sebagai tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dapat memberikan acuan teoritis terkait pengertian yang jelas mengenai kriteria yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dimaksud dengan pengurus korporasi, sehingga dalam penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana orang dapat dilakukan secara tepat. Sehingga penjatuhan pidana terhadap korporasi dapat dilaksanakan secara konsisten dan demi terjaminnya kepastian hukum dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum UNILA.
- Chazawi, Adami, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Hamzah, Andi. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta,
- Hatta, Moh, 2013. *Hukum Kesehatan & Sengketa Medik*, Yogyakarta: Liberty.
- Huda, Chairul, 2011. “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”, Jakarta: Kencana.
- Lesmana, Tjipta, 2013. *Politik Bola dan Bola Politik Kenama Arah Tendangannya?* Jakarta: Gramadia Pustaka Utama.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional, dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, 1987. *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum*, Bandung: Bina Aksara.
- Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhajir, 2007. *Pendidikan Jasmani dan Olahraga*, Bandung: Yudistira.
- Mulyadi, Lilik.. 2007. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Baki.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung: Citra Aditya, 2006.
- Murray, Bill, 1998. *The World Game: A History Of Soccer*, Baltimore: University Of Illinois Press.
- Nawawi, Barda Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Poernomo, Bambang, 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Prasada,
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Reflika Aditama.
- Sofian, Ahmad, 2018. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Jakarta: Prenamedia.
- Subagyo Irianto, 2010. *Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Tes Kecakapan "David Lee" untuk Sekolah Sepakbola (SSB) Kelompok Umur 14-15 Tahun*. Yogyakarta: FIK UNY.
- Siswanto, Heni. 2005. *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I* Semarang: Yayasan Sudarto: Fakultas Hukum Undip,
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Susanto, Azhar, 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*, Bandung: Lingga Jaya.
- Veithzal, Rivai, 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Jakarta: Raja GrafindoPersada.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No.21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN No.4720,

Indonesia, *Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional*, UU No. 3 Tahun 2005, LN No. 89 Tahun 2005, TLN No. 4535.

### **C. ARTIKEL/JURNAL/MAKALAH**

Agastia, Gede Erlandi, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama," *Jurist-Diction Vol. 1 No. 2* Tahun 2018.

Jamaluddin. "Nilai-nilai Keadilan Dalam Beban Pembuktian Pada Kasus Perdata," Disertasi Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2013.

Jero, Fransisco Runturambi, "Penjatuhan Pidana Berdasarkan Dua Alat Bukti Dan Keyakinan Hakim," *Lex Crimen Vol. IV. No. 4* Tahun 2015.

Natalia, Angga, "Perspektif Fenomenologi Tentang Human Trafficking Di Lampung," *Jurnal TAPis Vol.10. No. 2*. Tahun (2014).

Melansari, Kornelia D. Lewokeda, "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan," *Mimbar Keadilan Vol. 14 Nomor. 28*. Tahun 2019.

Rendi, M Aridhayandi, "Kajian Tentang Penerapan Saksi Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Dialogia Iuridica, Volume 2, No. 8* Tahun (2017).

Subandi, Achmad "Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor (*Match Fixing*) Dalam Pertandingan Bola di Indonesia," *Simposium Hukum Indonesia Volume 1 Nomor 1*, Tahun (2019).

Tiyarto, Sugeng, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian," Tesis Universitas Diponegoro Tahun 2006.

### **D. SUMBER LAIN**

<https://www.brilio.net/news/12-hal-ini-ungkap-alasan-sepak-bola-jadi-olahraga-terpopuler-di-dunia-151224j.html> diakses pada 22 April 2020 Pukul 20.04 WIB.

<https://www.panditfootball.com/berita/182136/DGA/150725/mengendus-perbudakan-dan-perdagangan-manusia-dari-sepakbola-afrika/> diakses pada 23 April 2020 Pukul 09.12 WIB.

[https://www.bbc.com/indonesia/olahraga/2015/07/150721\\_sport\\_pemain\\_afrika](https://www.bbc.com/indonesia/olahraga/2015/07/150721_sport_pemain_afrika) diakses pada 23 April 2020 Pukul 09.14 WIB.

<https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> diakses pada 26 Juli 2020 Pukul 15.04. WIB.

[https://www.academia.edu/9427998/Penanggulangan\\_tindak\\_pidana\\_perdagangan\\_orang](https://www.academia.edu/9427998/Penanggulangan_tindak_pidana_perdagangan_orang) diakses pada 24 April 2020 Pukul 20.24 WIB.

<https://kbbi.web.id/identifikasi> diakses pada 25 April 2020 Pukul 11.12 WIB.

<https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html> diakses pada 26 April 2020 Pukul 08.22 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c1752586c6b7/dapatkah-pelaku-perdagangan-orang-di-sosmed-dijerat-uu-ite/> diakses pada 26 April 2020 Pukul 11.07 WIB.

[file:///C:/Users/User/Downloads/Regulasi%20Status%20dan%20Transfer%20Pemain%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/Regulasi%20Status%20dan%20Transfer%20Pemain%20(2).pdf) diakses pada 18 Juli 2020 Pukul 01.34 WIB.

<http://insanperforma.co.id/2016/01/rekrutmen-karyawan-definisi-tujuan-proses-dan-sistem-rekrutmen/> diakses pada 17 Juli 2020 Pukul 23.52 WIB.